



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621- 442151, Fax. 0621 – 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.2/ 53 /2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD SWASTA SETIA BUDI ABADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEMBACA : Surat Permohonan Kepala SD SWASTA SETIA BUDI ABADI Nomor : 18.11/2.45/4.21/1366/2019 tanggal 22 Desember 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bahwa untuk memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin operasional kepada:
1. Nama Sekolah : SD SWASTA SETIA BUDI ABADI
2. Alamat Sekolah : Jl. Serdang No. 157 Perbaungan
3. Kecamatan : Perbaungan
4. Kabupaten : Serdang Bedagai
5. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Perguruan Setia Budi Abadi
6. Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Serdang No. 157 Perbaungan
7. Mulai beroperasi sejak : 1987
Kedua : SD SWASTA SETIA BUDI ABADI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi pendidikan yang diariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan tidak batal..
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 15 Januari 2019



Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Pertinggal